



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 245/Pdt. G/2013/PA. Sgta

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi didepan persidangan dan telah pula memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor :245/Pdt. G/ 2013/PA. Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Duplikat Akta nikah No. XXX, tertanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah kontrakan di Gang PLN, sesuai dengan alamat termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2012, ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon sering membuat malu pemohon karena termohon sering berkata bohong, dan congkak kepada orang lain dan mengatakan bahwa ia berpendidikan tinggi dan mempunyai harta banyak padahal tidak ada;
 - b. Termohon bila di nasehati selalu melawan;
 - c. Termohon sering memarahi anak pemohon dengan isteri pertama yang diketahui pemohon dari cerita anak pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada 15 Oktober 2013, yang disebabkan Termohon tidak mau membukakan pintu rumah untuk anak pemohon, sehingga anak pemohon tidur diteras rumah dengan perut kelaparan dan pada hari itu juga pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor : 245/Pdt. G/2013/PA. Sgta, tanggal 05 dan 19 Nopember 2013, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

- Foto Copy Kutipan Duplikat nikah No. XXX, tertanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, Foto Copi tersebut telah bermaterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama : PEMOHON, sedangkan termohon bernama : TERMOHON, saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar Juli 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi di sebabkan Termohon suka berbohong kepada orang lain termasuk keluarga pemohon, terkadang mengaku sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa pada suatu ketika termohon diajak pemohon ke Jawa ke rumah orangtua saksi, dan disana termohon bercerita bahwa ia adalah anak orang kaya dan akan mendapatkan warisan, apabila sudah dapat warisan dari orangtua termohon, orangtua saksi akan dibangunkan rumah namun sampai sekarang belum ada;
- Bahwa sekarang ini sekitar Oktober 2013, pemohon dengan termohon sudah tidak satu rumah lagi, pemohon pergi meninggalkan rumah bersama untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dengan termohon;

1. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama : PEMOHON, sedangkan termohon bernama :TERMOHON, saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar Juli 2012;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi di sebabkan Termohon suka berbohong kepada orang lain termasuk keluarga pemohon, terkadang mengaku sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa pada suatu ketika termohon bersama pemohon ke Jawa dan termohon mengajak saksi ke Sangatta untuk diuruskan menjadi pegawai Negeri Sipil namun sampai sekarang tidak dicarikan;
- Bahwa sekarang ini sekitar Oktober 2013, pemohon dengan termohon sudah tidak satu rumah lagi, pemohon pergi meninggalkan rumah bersama untuk menghindari pertengkaran dan percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan pemohon dengan termohon;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir maka berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008, pasal 7 ayat (1), maka perkara ini tidak dapat di mediasi sehingga mediasi di kesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraiaan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan Termohon suka berkata bohong baik dengan keluarga apalagi dengan orang lain sehingga pemohon merasa malu dan puncaknya terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Oktober 2013, Pemohon pergi meninggalkan termohon untuk menghindari percekocokan dan pertengkaran sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), adalah Kutipan Duplikat Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Pemohon adalah Kutipan Duplikat Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan kedua orang saksi dari pemohon tersebut, jika dihubungkan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain diantaranya :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami- isteri menikah pada tanggal 05 Juli 2012, di KUA. Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana bukti (P);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekitar Agustus 2012, disebabkan Termohon sering berkata bohong baik dengan keluarga pemohon apalagi dengan orang lain;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi, sekitar Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian dari saksi tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dan dapat dijadikan fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekitar Agustus 2012, disebabkan antara pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan di karenakan Termohon sering berkata bohong baik dengan keluarga pemohon apalagi dengan orang lain;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi, sekitar Oktober 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصا ل ح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kaedah fiqhiyah diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dan di jadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1435 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Siti Azizah, S. HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota,
Ttd
NORHADI, S. HI

Ketua Majelis,
Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera Pengganti,
Ttd
SITI AZIZAH, S. HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp 50. 000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 60. 000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp 120. 000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5. 000,-
6. Biaya Materai	Rp 6. 000,-

JUMLAH Rp 271. 000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)